

**PERAN UPTD PPA KOTA PALEMBANG DALAM MEMBERIKAN LAYANAN MEDIASI  
TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN *CYBER SEXUAL HARASSMENT*  
PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**AZZAHRA TRI MAHARANI**

**02011381924360**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : AZZAHRA TRI MAHARANI  
NIM : 02011381924360  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


**JUDUL SKRIPSI**

**PERAN UPTD PPA KOTA PALEMBANG DALAM MEMBERIKAN  
LAYANAN MEDIASI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN *CYBER  
SEXUAL HARASSMENT* PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 5 April 2023 Serta  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP.196802021995121001

Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP.196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Azzahra Tri Maharani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924360  
Tempat/Tanggal Lahir : Kayuagung, 12 Agustus 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan - bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal - hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, April 2023



Azzahra Tri Maharani

NIM 02011381924360

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

**Motto :**

*“Even miracles take a little time” - Cinderella*

**Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :**

- 1. Ayah dan Ibu**
- 2. Kedua Saudara**
- 3. Keluarga Besar**
- 4. Seluruh Dosen dan Guru-Guru**
- 5. Orang - Orang Terdekat**
- 6. Teman Seperjuangan**
- 7. Almamater**


## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, nikmat dan ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **Peran UPTD PPA Kota Palembang Dalam Memberikan Layanan Mediasi Terhadap Perempuan Sebagai Korban *Cyber Sexual Harassment* Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual** dengan sangat baik, sebagaimana karya ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya. Namun, semua ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan serta saran dari Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekurangannya dan penulis sangat mengharapkan saran serta kritik yang dapat membangun kesempurnaan dalam skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat menjadi informasi serta bahan masukan yang bermanfaat di kemudian hari.

Palembang, April 2023

Penulis,



Azzahra Tri Maharani

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb,

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan serta dorongan dari banyak pihak. Dengan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak - pihak yang berperan dalam memberikan bimbingan, saran, dukungan serta semangat kepada penulis, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.Cl. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan bersedia membimbing penulis dengan memberikan arahan serta saran sehingga skripsi ini terselesaikan secara baik;
7. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji pada Seminar Proposal serta Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji pada Ujian Komprehensif;
8. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kepala Sub - Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah senantiasa memberikan ilmu dan dedikasi kepada Penulis selama menempuh Pendidikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak dan Ibu pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Drs. M. Sadruddin Hadjar, M.Si. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPPAPM) Kota Palembang;
12. Bapak Rendriansyah, S.Kom. selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Palembang;
13. Ibu Ratih Mahda Tiara, S.Psi, Ibu Ira Syafitri, Ibu Salsabila dan Ibu Hesti Subhan yang membantu penulis dalam melakukan riset terkait penulisan skripsi ini;
14. Kedua orang tuaku tercinta yakni Bapak Faisal dan Ibu Masayu Atika yang telah berjuang, mencintai, mendoakan dan mendukung penulis;
15. Kedua saudaraku terkasih yakni Muhammad Arief Wibawa a.k.a Kingrief dan Mutiara Dwi Faiska yang telah memberi dukungan, doa dan saran kepada penulis;
16. Sahabatku Ghina Raniah Yusran yang telah mendukung penulis dalam segala hal dari masa sekolah hingga perkuliahan ini;
17. Sahabatku Diana Lestari, Namira Alisya, Annastasya Devita, Almh. Ferita Dwi, Yefa Dwika, Ayuantika, Rafika Tia dan Khofifah Ayu yang telah memberikan semangat kepada penulis;
18. Sahabatku Annida Resa, Cindy Athallah, Tiara Ananda, Biantari Alika, Velin Uthfala, dan Shinta Dwi yang telah menemani dan mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
19. Sahabatku Chatrina Aprilia dan Dhafina Marsyah yang telah menemani dan berjuang bersama dalam kegiatan diluar perkuliahan;

20. Keluarga NMCC dan ALSA yakni Amsal Sihite, Luthfan Arsyi, Hilmi Wiari, Ahmad Idris, Syntia Farali, Alstonia Vahista, Virian Ilmi, Alifyah Chandra, Arif Irfansyah, Reindy Aprilian, Alif Ambiyaa, Arif Laksamana, Fauqa Shafa, Azka Shafa, Fandi Nashwan dan Muhammad Alfareza yang telah berjuang bersama dan memberikan kenangan kepada penulis selama perkuliahan;
21. Seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019;
22. Serta seluruh pihak yang tidak disebutkan disini, namun turut berkontribusi besar dalam memberi dukungan, doa serta bantuan kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak diatas dan penulis juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun salah kata, baik disengaja maupun tidak sengaja.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, April 2023

Azzahra Tri Maharani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Keadilan Hukum .....	12
2. Teori Kepastian Hukum.....	13
3. Teori Peranan Hukum.....	14

G. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Jenis dan Sumber Data .....	17
4. Lokasi Pengumpulan Data .....	18
5. Populasi dan Sampel .....	18
6. Teknik Pengumpulan Data .....	19
7. Teknik Analisis Data .....	20
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	21
1. Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Global .....	21
2. Kekeraan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia .....	24
B. Tinjauan Tentang <i>Cyber Crime</i> .....	27
1. <i>Cyber Crime</i> Dalam Sejarah .....	27
2. <i>Cyber Crime</i> Dalam Delik .....	29
3. <i>Cyber Crime</i> Dalam Modus Kejahatan Mayantara .....	34
C. Tinjauan Tentang Korban .....	37
1. Doktrin Korban Tindak Pidana .....	37
2. Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana .....	39
3. Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	40
D. Tinjauan Tentang Perempuan Skema Tindak Pidana .....	43
1. Perspektif Feminisme .....	43

2. Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual .....	44
3. Instansi Perlindungan Korban Perempuan Dalam Tindak Pidana .....	46
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Mekanisme Layanan Mediasi Yang Diberikan Oleh UPTD PPA Kota Palembang Terhadap Perempuan Sebagai Korban <i>Cyber Sexual Harassment</i> .....	48
1. Profil UPTD PPA.....	48
2. Mekanisme Layanan Mediasi Yang Diberikan Oleh UPTD PPA Kota Palembang Terhadap Perempuan Sebagai Korban <i>Cyber Sexual Harassment</i> .....	56
B. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Layanan Mediasi Yang Diberikan Oleh UPTD PPA Kota Palembang Terhadap Perempuan Sebagai Korban <i>Cyber Sexual Harassment</i> .....	70
1. Faktor Pendukung .....	72
2. Faktor Penghambat.....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	Bentuk Pelecehan .....	<b>4</b>
<b>Gambar 1.2</b>	Jenis Kekerasan Seksual Berbasis Siber Ranah KDRT/RP dan Komunitas Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2020 .....	<b>5</b>
<b>Gambar 3.1</b>	Struktur Organisasi UPTD PPA Kota Palembang.....	<b>53</b>
<b>Gambar 3.2</b>	Kantor UPTD PPA Kota Palembang.....	<b>63</b>
<b>Gambar 3.3</b>	Ruangan Mediasi .....	<b>65</b>
<b>Gambar 3.4</b>	Ruangan Pasca Mediasi .....	<b>68</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1</b>	<b>Kasus Kekerasan Perempuan Kota Palembang 2021 – 2022 .....</b>	<b>8</b>
------------------	---	----------

## **DAFTAR BAGAN**

<b>Bagan 3.1</b>	Standar Operasional Prosedur UPTD PPA Kota Palembang.....	<b>59</b>
<b>Bagan 3.2</b>	Persiapan Mediasi (Pramediasi) .....	<b>61</b>
<b>Bagan 3.3</b>	Pelaksanaan Mediasi .....	<b>64</b>
<b>Bagan 3.4</b>	Pasca Mediasi .....	<b>68</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Peran UPTD PPA Kota Palembang Dalam Memberikan Layanan Mediasi Terhadap Perempuan Sebagai Korban *Cyber Sexual Harassment* Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pelecehan seksual secara daring (*cyber sexual harassment*) dan upaya UPTD PPA untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan dengan memberikan layanan mediasi sebagai penyelesaian perkara secara alternatif. Penelitian ini mengangkat masalah berupa mekanisme serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan mediasi oleh UPTD PPA Kota Palembang terhadap perempuan sebagai korban *cyber sexual harassment*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode hukum empiris dengan didukung data primer. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai peran, tugas dan fungsi dari UPTD PPA dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak di Kota Palembang.

**Kata Kunci : UPTD PPA, Mediasi, *Cyber Sexual Harassment***

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**

**NIP.196802021995121001**


Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**

**NIP. 199404152019032033**

Ketua Bagian Hukum Pidana,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**

**NIP.196802021995121001**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Isu kekerasan berdasarkan gender masih menjadi ancaman yang menakutkan bagi semua orang, terutama bagi perempuan. Gender adalah sistem klasifikasi berdasarkan jenis kelamin sebagai bentuk biologis. Gender tidak hanya merujuk pada jenis kelamin saja, tetapi juga kondisi psikologis, sosial, budaya, dan ciri-ciri khusus lainnya.<sup>1</sup> Timbulnya pemahaman mengenai perbedaan gender menjadi dasar adanya kekerasan terhadap perempuan. Keberadaan budaya patriarki yang mendominasi dan menunjukkan identitas laki-laki sebagai penguasa, sentral serta tunggal,<sup>2</sup> menempatkan perempuan pada posisi rentan dalam kehidupan masyarakat. Patriarki menjadi istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem sosial dimana laki-laki sebagai kelompok yang mengendalikan kekuasaan penuh atas perempuan.

Pada tahun 1984, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against*) dan Negara Indonesia turut meratifikasi Konvensi ini melalui Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984. Selain itu, konvensi ini juga memberikan efek positif bagi perkembangan kebijakan mengenai perempuan di Indonesia, satu diantaranya

---

<sup>1</sup> Yosi Zanzuardi dan Sayhrul, "Analisis Wacana Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Berita Online Dalam Perspektif Analisis Sara Mills," *Jurnal Bahasa, Sastra dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 6, (2019), hlm. 38.

<sup>2</sup> Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A, "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia," *Jurnal Share Social Work*, Vol. 7, (2017), hlm. 72.

dengan diterbitkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>3</sup> Sebagaimana Pasal 3 menyebutkan bahwa :

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, deskriminasi dan perlindungan korban.”

Berbagai regulasi, norma agama dan sosial budaya kerap membahas mengenai perlindungan perempuan. Namun, tetap saja dari tahun ke tahun pelanggaran terhadap perempuan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman, salah satunya akibat dari kemajuan teknologi. Internet sebagai produk mutakhir dari teknologi berkontribusi dalam mengubah dunia menjadi tanpa batas. Berdasarkan hasil survei yang disajikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam Profil Internet Indonesia 2022, tingkat penetrasi internet pada tahun 2021-2022 sebesar 77,02% dari 272.682.600 jiwa penduduk ditahun 2021. Jadi, hanya sekitar 62 juta jiwa penduduk yang tidak terkoneksi internet.<sup>4</sup> Hal ini membuktikan bahwa internet sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia.

Dibalik keuntungan yang luar biasa, tentunya akan membawa konsekuensi bagi kehidupan manusia. Tanpa disadari, internet telah memberi fasilitas bagi manusia untuk melakukan kejahatan, dapat dilihat dengan adanya berbagai macam modus operandi berbasis teknologi, diantaranya adalah pelecehan seksual yang dilakukan secara *online* atau dikenal sebagai *cyber sexual harassment*. *Cyber*

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.

<sup>4</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “Profile Internet Indonesia 2022,” <https://apjii.or.id/content/read/39/559/Hasil-Survei-Profil-Internet-Indonesia-2022>, diakses pada 12 Agustus 2022.

*sexual harassment* merupakan salah satu bagian dari bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, yang saat ini telah diatur dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Drasgow mengkonseptualisasikan pelecehan seksual sebagai tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain dengan konotasi seksual yang tidak di inginkan.<sup>5</sup> Sedangkan, *cyber* merupakan media elektronik berbentuk jaringan yang digunakan untuk mengakses informasi dan keperluan komunikasi.

Jadi, *cyber sexual harassment* diartikan sebagai pelecehan seksual yang terjadi melalui produk digital, khususnya dari media sosial. Pelakunya pun dapat berasal dari orang terdekat seperti pacar, teman bahkan orang yang tidak dikenal, selama pelaku dan korban terhubung dengan jaringan internet. Kejahatan ini diawali dengan menjalin komunikasi lalu mengirimkan pesan berbau seksual (*sexting*) melalui aplikasi pada *smartphone* tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. Pelaku seringkali melakukan manipulasi hingga mengintimidasi korban.<sup>6</sup> Meski tampak seperti modus kejahatan baru, sebenarnya tindak pidana ini merupakan perkembangan dari modus pelecehan seksual, ataupun tindakan pornografi.

*Cyber sexual harassment* menjadi permasalahan global yang patut untuk ditindaklanjuti oleh setiap negara di dunia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh salah satu organisasi non-profit yaitu *Stop Street Harassment* pada bulan Januari 2018 lalu, ditemukan bahwa 81% perempuan dan 43% laki-laki pernah


---

<sup>5</sup> Fitri Hardianti, dkk, "Mengenal Bahaya *Sexual Harassment* Pada Anak dan Remaja di Era," *Jurnal MEDIAM : Media Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, (Maret 2022), hlm. 11.

<sup>6</sup> Ibid.,

mengalami beberapa bentuk pelecehan seksual selama hidup mereka, baik itu secara verbal, fisik maupun secara daring (*online*).

**Gambar 1.1**  
**Bentuk Pelecehan Seksual**



Sumber : *Stop Street Harassment 2018*

Gambar diatas menginformasikan bahwa 77% perempuan pernah mengalami pelecehan seksual secara verbal, 51% secara fisik, 41% mendapatkan pelecehan seksual secara *online*, dan 27% selamat dari serangan seksual.<sup>7</sup> Sementara itu, hasil laporan dari *Plan International* tahun 2020, mendokumentasikan dari 14.000 responden perempuan, hampir 50% mengaku telah mengalami kekerasan dan pelecehan seksual dari media sosial.<sup>8</sup>

Sedangkan, di Indonesia melalui Komnas Perempuan dalam CATAHU 2021 mencatat angka Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) mengalami peningkatan secara drastis, dari 16 kasus di tahun 2017 menjadi 942 kasus di tahun 2020.<sup>9</sup> Selain

---


<sup>7</sup> Rhitu Chatterjee, "A New Survey Finds 81 Percent Of Women Have Experienced Sexual Harassment" <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/02/21/587671849/a-new-surveyfinds-eighty-percent-of-women-have-experienced-sexual-harassment>, diakses pada 1 September 2022.

<sup>8</sup> Plan International Team, *Free To Be Online? Girl's and young women's experiences of online harassment* (Plan International, 2020), hlm. 7.

itu, CATAHU juga menyajikan grafik jenis KGBS yang sering terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia.

**Gambar 1.2**

**Jenis Kekerasan Seksual Berbasis Siber Ranah KDRT/RP dan Komunitas Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2020**



Sumber : CATAHU 2021

Dari grafik diatas memperlihatkan jenis kekerasan seksual yang mendominasi KGBS adalah tindakan yang berkaitan dengan penyebaran foto atau video pornografi. Apabila disimpulkan, kekerasan siber yang menasar kepada perempuan pasti melakukan serangan terhadap tubuh dan seksualitasnya.<sup>10</sup> Pelecehan seksual dalam bentuk apapun pasti berdampak pada fisik sekaligus mental dari korban. Trauma yang ia alami berpotensi menjadi akar permasalahan dalam kehidupannya kelak, seperti hilangnya rasa kepercayaan terhadap orang lain, kesulitan untuk mengendalikan tingkat stres, gangguan emosi dan kecemasan,

<sup>9</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020)* (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2021), hlm. 2.

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 58.

hingga berujung pada keinginan untuk mengakhiri hidup. Selain itu, jejak digital yang dihasilkan akan tetap ada seumur hidup dan dapat menimbulkan permasalahan baru yang memperparah keadaan.<sup>11</sup>

Korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana, justru kurang mendapatkan perlindungan hukum. Selain menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara fisik, psikis maupun materil, korban juga harus menanggung penderitaan berganda. Tanpa disadari, korban diperlakukan hanya sebagai sarana untuk memperoleh kepastian hukum, misalnya harus mengungkapkan kembali, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menyimpannya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan dan persidangan. Akibatnya, ketika pelaku kejahatan telah dijatuhi vonis, kondisi korban seolah terabaikan dan seakan harus memikul semua tanggung jawab atas perbuatan pelaku. Padahal, persoalan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebenarnya tidak hanya berlaku bagi pelaku saja, tetapi juga bagi korban.<sup>12</sup>

Perempuan sebagai korban *cyber sexual harassment* juga harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah dijanjikan oleh negara untuk memulihkan kondisi atau paling tidak memberikan perhatian sehingga dapat meminimalisir terjadi kerusakan psikisnya. Proses ini penting dilakukan karena korban mengalami trauma berat pasca-kekerasan seksual yang ia alami, walaupun kekerasan yang dilakukan bukan secara fisik (non-fisik). Realisasi dari pentingnya

---

<sup>11</sup> HardiYanti, *Perlindungan Terhadap Korban Grooming*, hlm. 333.

<sup>12</sup> Kinan Rifky Riananda, "Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian Skripsi," (Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, 2017), hlm. 2.

perlindungan hukum terhadap perempuan yang dilakukan negara adalah dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di setiap kota atau kabupaten seluruh Indonesia.

Pembentukan UPTD ini berdasarkan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.<sup>13</sup> UPTD PPA memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya, seperti :

1. Pengaduan masyarakat;
2. Penjangkauan korban;
3. Pengelolaan kasus;
4. Penampungan sementara;
5. Mediasi;
6. Pendampingan korban.

Hingga tahun 2021, jumlah UPTD PPA mencapai 105 unit di seluruh Indonesia,<sup>14</sup> satu diantaranya berada di Kota Palembang. Kedudukan UPTD PPA menjadi sangat penting, mengingat masih banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Palembang. Selama dua tahun terakhir,

---

<sup>13</sup> Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tentang Pembentukan UPTD PPA*, Permen No. 4 Tahun 2018.

<sup>14</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Database Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten/Kota" <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/145/2349/database-unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan-anak-uptd-ppa-kabupaten-kota>, diakses pada 24 Agustus 2022.

UPTD PPA mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadakan secara langsung ke UPTD PPA Kota Palembang.

**Tabel 1.1**  
**Kasus Kekerasan Perempuan Kota Palembang 2021 – 2022**

Jenis Kekerasan	2021 (Januari-Desember)	2022 (Januari-Agustus)
Fisik	2	1
Psikis	3	0
Seksual	2	9
Penelantaran	6	3
KDRT	4	12
Hak Asuh Anak	3	2
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>27</b>

Sumber : UPTD PPA Kota Palembang

Dari tabel diatas terlihat bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 20 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 27 kasus pada tahun 2022. Jenis kekerasan dengan jumlah korban terbanyak adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sementara itu, terdapat kasus yang tercatat di UPTD PPA Kota Palembang mengenai *cyber sexual harassment* dengan korban perempuan berinisial E dan pelaku merupakan pacar dari si korban. Mereka telah menjalin hubungan selama dua tahun dan semua permasalahan keluarga E turut diketahui oleh pelaku. Namun, kondisi ini yang akhirnya menjadi senjata untuk mengancam E apabila tidak memenuhi keinginannya. Selama berpacaran, E mengalami kekerasan dalam bentuk paksaan untuk melayani *chatting* dan *video call* bersifat seksual serta mengintimidasi dengan ancaman. Korban sempat akan mengakhiri hubungan mereka akibat pelaku mencium dan menyentuh bagian sensitif tubuhnya. Namun, pelaku meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Sejak saat itu hampir setiap hari, E dipaksa untuk melayani hasrat seksualnya. Hingga bulan April 2022, pelaku melakukan perselingkuhan dan dijadikan alasan bagi korban untuk mengakhiri hubungan. Sejak putus, E pernah mengalami depresi akibat pencemaran nama baiknya oleh pelaku. Akhirnya pada bulan Juli 2022, E mengajukan pengaduan ke UPTD PPA Kota Palembang untuk menyelesaikan masalah ini melalui mediasi. Mediasi adalah kegiatan yang diperuntukan untuk menyelesaikan atau mencari jalan tengah atas konflik yang terjadi dengan melibatkan pihak pertama dan kedua untuk mengambil keputusan yang netral atau tidak memihak siapapun.

Dalam upaya memberikan pelayanan mediasi tentunya banyak kendala yang akan terjadi, sehingga masih sangat jauh dari harapan yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang - undangan. Namun, semangat untuk terus meningkatkan dan merespon terhadap perlindungan khususnya bagi perempuan terus dilakukan oleh UPTD PPA Kota Palembang agar semua hak dan kewajibannya dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan uraian serta permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai peran UPTD PPA Kota Palembang dalam memberikan layanan mediasi terhadap perempuan sebagai korban *cyber sexual harassment* dengan menuangkan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“PERAN UPTD PPA KOTA PALEMBANG DALAM MEMBERIKAN LAYANAN MEDIASI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN *CYBER SEXUAL HARASSMENT* PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memberikan pembahasan lebih jelas dan mendalam, maka penulis mengemukakan dua pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme layanan mediasi yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Palembang terhadap perempuan sebagai korban *cyber sexual harassment*?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses layanan mediasi yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Palembang terhadap perempuan sebagai korban *cyber sexual harassment*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme layanan mediasi yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Palembang terhadap perempuan sebagai korban *cyber sexual harassment*.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi proses layanan mediasi oleh UPTD PPA Kota Palembang terhadap perempuan sebagai korban *cyber sexual harassment*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

## **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sekaligus ilmu pengetahuan terkhusus mengenai mekanisme dan faktor yang mempengaruhi proses layanan mediasi oleh UPTD PPA Kota Palembang terhadap perempuan sebagai korban *cyber sexual harassment* serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui atau meneliti penelitian sejenis secara lebih mendalam.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan semua pihak yang berkaitan.

## **E. Ruang Lingkup**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki ruang lingkup pembahasan yang sangat luas. Oleh karena itu, penulis memberi batasan agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terstruktur dan terarah. Penulis menitikberatkan pembahasan mengenai mekanisme serta faktor yang mempengaruhi dalam proses layanan mediasi oleh UPTD PPA Kota Palembang terhadap perempuan sebagai korban *cyber sexual harassment*.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah teori - teori yang digunakan sebagai dasar untuk mengkaji permasalahan dalam suatu penelitian. Maka dari itu, dalam mengkaji permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut :

## 1. Teori Keadilan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata “adil” dengan tidak sewenang - wenang, tidak memihak dan tidak berat sebelah. Para ahli berpendapat bahwa keadilan adalah keselarasan antara kepastian hukum dan proposionalitas hukum.<sup>15</sup> Keadilan berarti keputusan dan tindakan berdasarkan norma objektif yang bersifat relatif.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah pemberian hak yang sama tetapi bukan kesetaraan, melainkan sesuai dengan kesebandingan, yaitu membagi hak setiap orang sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, antara lain:

- a. Distributif adalah keadilan yang menghendaki setiap orang memperoleh hak sesuai porsi menurut kedudukannya di masyarakat.
- b. Korektif atau remedial adalah keadilan yang memberikan hak setiap orang tanpa diskriminasi atau diperlakukan sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum.<sup>16</sup>

Sementara itu, pandangan John Rawls mengenai keadilan sepenuhnya menggunakan dua konsep, yaitu:

- a. *Original position* (posisi asli) adalah keadaan yang sama dan sederajat antar individu di dalam masyarakat, sehingga pihak yang satu dengan yang lain dapat membuat kesepakatan yang seimbang atau sama rata.

---

<sup>15</sup> Subhan Amin, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat,” *Jurnal Keislaman dan Tafsir Hadis*, Vol. 8, (2019), hlm. 2.

<sup>16</sup> Inge Dwisvimiari, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, (September, 2011), hlm. 527.

- b. *Veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan) adalah keadaan yang dianggap bahwa setiap orang tidak mengetahui seluruh fakta tentang dirinya, sehingga membutuhkan setiap konsep dan pengetahuan yang berkembang tentang suatu keadilan.<sup>17</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah ketentuan, ketetapan atau keadaan pasti. Dalam perspektif hukum, kepastian merupakan salah satu hakikat, sehingga apabila hukum berkeadilan dan dilaksanakan dengan pasti, maka fungsinya dapat berjalan dengan baik. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum dapat terlaksana dengan cara yang baik. Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi.<sup>18</sup>

Selain itu, Utrecht turut berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan aturan umum tersebut, individu dapat

---

<sup>17</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, (April, 2009), hlm. 140.

<sup>18</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 72.

mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>19</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma yang mengedepankan keadilan harus benar - benar berfungsi sebagai aturan yang dipatuhi. Gustav Radbruch berpandangan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari hukum.<sup>20</sup>

### 3. Teori Peranan Hukum

Penegakkan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum untuk menjadi kenyataan. Secara sosiologis, setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan dan peranan (*role*)<sup>21</sup> dan untuk menjalankan suatu peran, harus ada pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Levinson mengatakan peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, sehingga menjadi serangkaian aturan yang dapat memandu orang lain dalam hidup di masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

---

<sup>19</sup> Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 (Mei 2019), hlm. 94.

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hlm.19

Selain itu, menurut Prof. Dr. Soejono Soekanto, peranan terbagi menjadi:

- a. Peranan yang seharusnya (*expected role*) adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga berdasarkan seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan ideal (*ideal role*) adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga berdasarkan nilai - nilai ideal yang harus dijalankan sesuai dengan kedudukan dalam suatu sistem.
- c. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga berdasarkan realita secara kongkrit yang terjadi di lapangan atau kehidupan sosial.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa peranan (*role*) adalah sikap atau perilaku yang diharapkan oleh sekelompok orang (masyarakat) terhadap seseorang atau lembaga yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai status atau kedudukan tertentu. Peranan sangat berpengaruh dalam menciptakan keadilan bagi seseorang. Jadi, dengan adanya realisasi peranan yang baik dari aparat penegak hukum atau lembaga negara, maka penegakan hukum turut berjalan dengan baik.

Penegakan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya penerapan hukum terhadap peristiwa, penyimpangan dan pelanggaran yang berlaku di masyarakat. Penegakan hukum berkaitan dengan aspek keamanan, ketertiban, perlindungan, dan keadilan. Dalam penegakan hukum, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna dan

kepastian hukum.<sup>22</sup> Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya, seperti :<sup>23</sup>

- a. Hukum itu sendiri, dimana hukum hanya dapat dibatasi oleh undang - undang.
- b. Penegak hukum, dimana ada pihak yang berwenang untuk membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas untuk mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, dimana lingkungan hukum berlaku dan diterapkan.
- e. Kebudayaan, dimana sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris. Penelitian dilakukan secara observasi untuk memastikan bahwa hukum berlaku secara *in concreto*, dengan cara mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan dari hukum positif (perundang - undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum* (Bandung : Citra Adhitya Bakti, 1993), hlm. 1.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 8.

<sup>24</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Cet.4 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 329.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan sosiologi (*sociology approach*) dan perundang - undang (*statue approach*).

### **a. Pendekatan Sosiologi (*Sociology Approach*)**

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji permasalahan hukum dengan berbagai gejala sosial secara empiris analitis. Pendekatan ini berupaya untuk memahami hukum secara nyata (*quid facta*). Dalam hal ini, penulis mengkaji mekanisme beserta faktor yang mempengaruhi layanan mediasi oleh UPTD PPA Kota Palembang terhadap perempuan sebagai korban *cyber sexual harassment*.

### **b. Pendekatan Perundang - Undangan (*Statue Approach*)**

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang - undangan yang berhubungan langsung dengan isu hukum yang sedang di teliti. Dalam hal ini, penulis mengkaji perundang - undangan mengenai kekerasan seksual, informasi dan transaksi elektronik, perlindungan terhadap perempuan maupun korban kejahatan, serta peraturan yang berkaitan dengan UPTD PPA.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Sebagaimana jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah hukum empiris, maka sumber data dan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah data primer.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat secara langsung melalui wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data kualitatif yang hasilnya didasarkan pada keterlibatan antara pewawancara (*interviewer*) dengan responden mengenai suatu penelitian tertentu. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara bersama pihak berkepentingan yang bisa menyampaikan informasi mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan oleh penulis, yaitu Staf dari UPTD PPA Kota Palembang.

#### **4. Lokasi Pengumpulan Data**

Lokasi pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini ialah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Palembang yang beralamat di Jalan Bakti 1, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

#### **5. Populasi dan Sampel Penelitian**

##### **a. Populasi**

Populasi merupakan satuan generalisasi terdiri atas objek ataupun subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk ditinjau dan dipelajari, kemudian dapat ditarik kesimpulannya.<sup>25</sup> Pada penelitian ini, penulis menjadikan UPTD PPA Kota Palembang sebagai populasi.

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet.1 (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 117.

## **b. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi yang terdiri atas subjek dan objek yang akan diteliti.<sup>26</sup> Pada penelitian ini, penulis menjadikan tiga orang Staf UPTD PPA Kota Palembang sebagai sampel, yaitu :

- 1) Ira Syafitri, selaku Staf Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Palembang, Dinas DP3APM.
- 2) Salsabila, selaku Staf Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Palembang, Dinas DP3APM.
- 3) Ratih Mahda Tiara, S.Psi, selaku Pengawas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Palembang, Dinas DP3APM.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

### **a. Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari objek yang akan diteliti oleh penulis. Data diperoleh dari wawancara secara semi struktural dengan menyiapkan daftar pertanyaan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

---

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 118.

## **b. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji kepustakaan untuk memperoleh bahan - bahan hukum berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Bahan tersebut diperoleh dari membaca, menelaah, serta melakukan pengutipan dari buku, dokumen resmi, jurnal hukum, internet maupun dari hasil penelitian sebelumnya.

## **7. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang telah di dapat dari studi lapangan, kemudian di susun secara sistematis dalam bentuk deskripsi dan selanjutnya akan disimpulkan oleh penulis.

## **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat spesifik (khusus) terhadap permasalahan yang bersifat general (umum).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Supriyanto, S.Psi. M.Si, “Kuliah X : Penalaran Induktif (*Inductive Reasoning*)” <http://www.ocw.upj.ac.id/files/Slide-PSG209-PSG209-Slide-10.pdf>, diakses pada 12 September 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Gunung Agung.
- Arief Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Cetakan ke-1. Jakarta: Akademika Presindo,
- Bambang Sutiyoso. 2008. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Gama Media.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang : CV Anantara.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Cetakan ke-2. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Khotibul Umam. 2010. *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Cetakan ke-1. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan ke-1. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Adhitya Bakti.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Susanti Adi Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia.

Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Rajawali Press.

### **Perundang - Undangan**

Indonesia, *Undang - Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang - Undang Telekomunikasi*, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999, LN No.154 Tahun 1999, TLN No. 3881.

Indonesia, *Undang - Undang Hak Asasi Manusia*, Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999, LN No.165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia, *Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.

Indonesia, *Undang - Undang Pornografi*, Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008, LN No.181 Tahun 2008, TLN No. 4928.

Indonesia, *Undang - Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

Indonesia, *Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016, LN No.251 Tahun 2016, TLN No. 5962.

Indonesia, *Undang - Undang Tindak Kekerasan Seksual*, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022, LN No.120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 - 2019*. Permen Nomor 8 Tahun 2019.

Indonesia, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tentang Pembentukan UPTD PPA*. Permen No. 4 Tahun 2018.

Indonesia, Gubernur Sumatera Selatan. *Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan*. Pergub Sumatera Selatan No. 20 Tahun 2018.

## **Jurnal**

Abdul Munir, dkk. “Realitas Penyimpangan Sosial Dalam Konteks *Cyber Sexual Harrasment* Pada Jejaring Sosial Live Streaming Bigo Live.” *Jurnal Sisi Lain Realita*, Vol. 2, 2019.

Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A. “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia.” *Jurnal Share Social Work*, Vol. 7, 2017.

Agung Handi Priyatama, dkk. “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Krui Lampung Barat.” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 5, 2022.

Anna Maria Salamor, dkk. “Studi Tentang Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Melalui Pembesaran Alat Kelamin.” *Jurnal Litigasi*, Vol. 22, 2021.

Edi Setiadi. “Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindak Kekerasan.” *Jurnal Mimbar Sosial dan Pembangunan*, Vol. 17, 2001.

Fianisa Filmanda, dkk. “Dinamika Psikologis Perempuan Penyintas *Cyber Sexual Harassment*.” *Jurnal Spirits*, Vol. 12, 2021.

Fiorida Mathilda. “Cyber Crime Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Sigma-Mu*, Vol. 4, 2012.

Fitri Hardianti, dkk. “Mengenal Bahaya Sexual Harrasment Pada Anak dan Remaja di Era.” *Jurnal MEDIAM : Media Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, 2022.

Hairul Akbar dan Nila Sastrawati. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.” *Jurnal Siyasatuna*, Vol. 2, 2021.

- Hairul Akbar dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan." *Jurnal Siyasatuna*, Vol. 2, 2021.
- Imtihana Inayah Syahreni, dkk. "Kekerasan Seksual di Kalangan Aktivis Lembaga Kemahasiswaan Universitas Negeri Makassar." *Jurnal Predestination*, Vol. 3, 2022.
- Inge Dwisvimiar. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, 2011.
- Juni Iriani Sitinjak. "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi." *Jurnal Ilmiah Research Sains*, Vol. 5, 2019.
- Louisa Yesami Krisnalitax. "Perempuan, Ham dan Permasalahannya." *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, 2018.
- Mardalena Hanifah. "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan." *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 2, 2016.
- Moh. Bagus, dkk. "Derivasi Konsep Hak Asasi Manusia terhadap Penyetaraan Posisi Anak Melalui Pendekatan *Affirmative Action*." *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24, 2021.
- Mudzakkir. "Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, 2011.
- Nuril Hidayanti. "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer." *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, Vol. 14, 2018.
- Ony Rosifany. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan." *Jurnal Legalitas*, Vol. 2, 2017.
- Pan Mohamad Faiz. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, 2009.
- Petrus Reinhard Golose. "Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Oleh Polri." *Jurnal Buliten Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 4, 2006.
- Raodia. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)." *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 6, 2019.

- Rifki Elindawati. "Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 15, 2021.
- Rika Lestari, SH., M.Hum. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, 2013.
- Riyan Alpian. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, 2022.
- Rommy Haryono Djojorahardjo. "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata." *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, 2019.
- Rosania Paradias dan Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, 2022.
- Simon Nahak. "Hukum Tindak Pidana Mayantara (*Cyber Crime*) Dalam Perspektif Akademik." *Jurnal Prasada*, Vol. 4, 2017.
- Subhan Amin. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat." *Jurnal Keislaman dan Tafsir Hadis*, Vol. 8, 2019.
- Tri Wahyu Widiastuti, SH. MH.,. "Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan." *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. VII, 2008.
- Yosi Zanzuardi dan Sayhrul. "Analisis Wacana Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Pada Berita Online Dalam Perspektif Analisis Sara Mills." *Jurnal Bahasa, Sastra dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 6, 2019.
- Yudistira Nurchairiaziz Simbolom, dkk. "Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan di Perguruan Tinggi." *Jatijajar Law Review*, Vol. 1, 2022.
- Zulfahani Hasyim. "Perempuan dan Feminisme Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Muwâzâh*, Vol. 4, 2012.
- Eliasta Ketaren. "*CyberCrime, CyberSpace, Cyberlaw.*" *Jurnal Times*, Vol. 5, 2016.

Atem. "Ancaman *Cyber Pornography* Terhadap Anak-Anak," *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, 2016.

### **Skripsi**

Kinan Rifky Riananda. "Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian Skripsi." Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Magelang. Magelang, 2017.

Muhammad Arif Billah. "Optimalisasi Peran Komnas Perempuan Dalam Mencegah Tindak Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia." Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 2020.

Nurillah Septidiani. "Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual *Online (Cyber Sexual Harassment)* di *Instagram* Dalam Perspektif Hukum Pidana." Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, 2022.

Ridhana Swastika Chresna. "Implementasi *Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW)* Terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Wilayah Shan Myanmar Pada 1996-2001." Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Surabaya, 2012.

### **Buku Terbitan Lembaga**

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020)*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2021.

Plan International Team. *Free To Be Online? Girl's and young women's experiences of online harassment*. Plan International, 2020.

## **Internet**

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. “Profile Internet Indonesia 2022”

<https://apjii.or.id/content/read/39/559/Hasil-Survei-Profil-Internet-Indonesia-2022>. Diakses pada 12 Agustus 2022.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Database Unit

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten/Kota”<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/145/2349/database-unit-pelaksana-teknis-daerah-perlindungan-perempuan-dan-anak-uptd-ppa-kabupaten-kota>. Diakses pada 24 Agustus 2022.

Rhithu Chatterjee. “A New Survey Finds 81 Percent Of Women Have Experienced

Sexual Harassment” <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/02/21/587671849/a-new-surveyfinds-eighty-percent-of-women-have-experienced-sexual-harassment>. Diakses pada 1 September 2022.

Supriyanto, S.Psi. M.Si. “Kuliah X : Penalaran Induktif (Inductive Reasoning)”

<http://www.ocw.upj.ac.id/files/Slide-PSG209-PSG209-Slide-10.pdf>.

Diakses pada 12 September 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Kejahatan” <https://kbbi.web.id/kejahatan%2C>.

Diakses pada 18 Januari 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Perempuan” <https://kbbi.web.id/perempuan>.

Diakses pada 20 Januari 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Instansi” <https://kbbi.web.id/instansi>. Diakses

pada 21 Januari 2023.